

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau disingkat *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan bursa perdagangan efek di Indonesia, bursa efek mempunyai visi menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas di tingkat dunia. Bursa Efek Indonesia merupakan penggabungan dari dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan digabungkan pemerintah pada tanggal 1 Desember 2007. Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai beberapa indeks, indeks bisa di jadikan salah satu acuan atau pedoman untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Ada 608 saham yang tercatat di BEI hingga 11 oktober 2018, BEI mempunyai beberapa macam indeks dan sektor, indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 11 indeks, mulai Indeks Harga Saham Gabungan, Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Jakarta *Islamic* Indeks (JII), Indeks Kompas 100, Indeks BISNIS-27, Indeks PEFINDO 25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan serta Indeks Individual.

Tanggal 8 Juni 2009, Bursa Efek Indonesia bersama dengan Yayasan KEHATI bekerja sama meluncurkan indeks dengan nama SRI-KEHATI, indeks ini mengacu terhadap tata cara *Sustainable and Responsible Investment* yang disingkat SRI atau dengan nama lain indeks SRI-KEHATI. Tujuan dengan dibentuk nya indeks SRI-KEHATI ini adalah memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan yang terpilih dan tergabung ke dalam indeks, indeks ini memiliki ciri berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, perilaku bisnis dan etika bisnis pada tingkat internasional. Dengan adanya indeks SRI-KEHATI ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keyakinan investor dalam memilih investasi yang dinilai lebih baik serta berkelanjutan. (www.kehati.or.id).

Indeks SRI-KEHATI terdiri dari 25 saham perusahaan yang terpilih, supaya perusahaan dapat terpilih maka harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan untuk menjaga kualitas 25 emiten yang tergabung dalam indeks SRI-KEHATI, Bursa Efek Indonesia beserta Yayasan SRI-KEHATI melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali yaitu bulan April dan Oktober, tujuan adanya evaluasi ini untuk mengawasi komponen saham yang termasuk ke dalam indeks. Pada praktiknya, terdapat adanya perusahaan yang dapat keluar ataupun masuk kedalam indeks SRI KEHATI, dikarenakan adanya kemampuan perusahaan untuk meningkatkan serta mempertahankan terhadap kriteria penilaian Indeks SRI-KEHATI (www.idx.co.id).



Gambar 1. 1 Mekanisme Pemilihan Perusahaan Indeks SRI-KEHATI

Sumber : www.kehati.or.id

Ada dua tahap dalam mekanisme pemilihan perusahaan untuk masuk ke dalam indeks SRI-KEHATI, yaitu tahap pertama berupa seleksi negatif dan aspek keuangan, tahap kedua berupa penilaian aspek fundamental. Setelah itu penilaian dilanjutkan dengan melalui *review* terhadap data sekunder, pengisian kuesioner oleh perusahaan melalui tahap seleksi serta data-data lainnya.

Objek penelitian indeks SRI-KEHATI dipilih karena indeks ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan sangat baik, termasuk aspek finansial dan pasar, menjalankan prinsip-prinsip *corporate governance* (tata kelola

perusahaan) serta memperhatikan aspek *corporate social responsibility (CSR)* seperti kelestarian lingkungan hidup, sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat dll.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara baik itu badan ataupun pribadi yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi penerimaan terbesar negara dibandingkan dengan pendapatan yang lain, pemerintah mempunyai peran penting dalam peningkatan penerimaan pendapatan negara dalam hal ini pajak (www.pajak.go.id).

Perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 23A UUD 1945 pada amandemen III “pemungutan pajak dan pemungutan lainnya memiliki sifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara diatur undang-undang” dalam pasal 11 ayat 3 menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam pendapatan pajak negara adalah penerimaan bukan pajak, penerimaan dari pajak serta dari hibah. Di Indonesia pajak perdagangan internasional serta pajak dalam negeri termasuk ke dalam penerimaan pajak. Yang termasuk ke dalam pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan, migas, non migas pajak pertumbuhan nilai dan barang jasa, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak internasional adalah pajak yang terdiri dari bea masuk serta pajak ekspor. Sedangkan penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN, pajak lainnya serta lainnya. Berikut ini adalah tabel realisasi penerimaan pajak negara tahun 2014-2016.

**Tabel 1. 1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Negara
(dalam triliun rupiah)**

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target pajak	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi pajak	921,57	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,60%	91,56%	81,96%	81,60%
Tahun		Δ 2013-2014	Δ 2014-2015	Δ 2015-2016
Pertumbuhan Realisasi Pajak		6,57%	8,05%	4,24%

Sumber: Lakin DJP (2016)

Berdasarkan data dari laporan kinerja DJP pada tahun 2016 pada tabel 1.1, bisa diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak dari setiap tahun nya mengalami peningkatan, namun apabila kita cermati pencapaian pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2014, capaian penerimaan pajak sebesar 91,56 %, tahun 2015 capaian penerimaan pajak sebesar 81,96% dan tahun 2016 penerimaan pajak mencapai 81,60%. Penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 9,6% dari 91,56% ke 81,96 %, sedangkan untuk tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami pertumbuhan, walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 8,05% menjadi 4,24%. Dari tabel tersebut bisa diketahui dengan masih belum terpenuhinya target pemungutan pajak menunjukkan bahwa peran pemerintah masih belum optimal. Peran dari wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara. Namun pada praktiknya, banyak faktor-faktor dan hambatan yang menyebabkan masih belum tercapainya target pajak tersebut.

Sejak dimulainya reformasi perpajakan atau *tax reform*, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. Dalam *official assessment system* pajak sepenuhnya dipegang oleh pemungut yaitu oleh pemerintah, sedangkan dalam *self-assessment system*, pajak sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak baik dalam hal perhitungan, menghitung, membayar maupun menyetor serta melaporkan besarnya pajak yang telah ditentukan waktunya dan juga oleh Undang-Undang. Sehingga pada praktiknya, hal ini dijadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus disetorkan dan dibayarkan kepada pemerintah. Adanya ketidaksesuaian pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak dalam membayarkan jumlah pajak yang seharusnya merupakan salah satu bentuk dari kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 1. 2 Realisasi PPh Pasal 25/29 Badan (dalam miliar rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	180,116,52	149,294.25	217,800.00	376,117.06
Realisasi	152,294.87	82,700	185,200.02	172,011.62
Pencapaian	85,66%	55,39%	83.85%	45.73%
Tahun		Δ 2013-2014	Δ 2014-2015	Δ 2015-2016
Pertumbuhan realisasi		84,15%	24.05%	(7.66%)

Sumber: Lakin DJP (2016)

Berdasarkan data dari tahun 2014-2016 pada tabel 1.2, pemungutan dan penerimaan pajak PPh pasal 25/29 badan belum pernah tercapai targetnya. Salah satu hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target dari penerimaan pajak penghasilan adalah karena salah satunya kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan baik itu direncanakan maupun disengaja. Pada tabel 1.2 bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan PPh pasal 25/29 badan tahun 2016 mencapai Rp. 172,011.62 miliar dari target pajak sebesar Rp. 376,117.06. Penerimaan PPh pasal 25/29 badan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan sebesar 24.05%. Target pajak PPh pasal 25/29 badan tahun 2015 sebesar Rp. 217,800.00 miliar dan realisasi nya sebesar Rp. 185,200.02 miliar dengan persentase pencapaian sebesar 83.85%, banyak hal yang menjadi faktor penurunan penerimaan pajak seperti adanya penurunan dari semua jenis setoran seperti setoran masa/angsuran, tahunan, SKPKB dan lainnya.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, semakin besar perusahaan membayar pajak, maka akan semakin besar dan meningkat pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun berbeda dengan negara yang menganggap pajak sebagai penerimaan untuk negara, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang harus dibayarkan setiap tahunnya, sehingga jika perusahaan membayar pajak tinggi maka dapat mengurangi jumlah laba perusahaan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan utama dari perusahaan yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya. Namun hal sebaliknya juga dapat terjadi, apabila perusahaan memiliki laba yang rendah, maka pajak perusahaan yang terutang menjadi rendah, sehingga pendapatan negara atas penerimaan pajak menjadi kecil. Beban pajak yang harus

dibayarkan bertentangan dengan program perusahaan untuk meningkatkan laba dalam perusahaan, sehingga banyak perusahaan melakukan berbagai perencanaan untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayar dan mencari cara untuk dapat mengurangi pajak yang dibayarkan. Berdasarkan sistem yang digunakan dan data bahwa tidak tercapainya penerimaan pajak memberikan pertanyaan apakah wajib pajak badan belum melakukan pembayaran pajak atau melakukan penunggakan atau bahkan wajib pajak melakukan agresivitas pajak.

Menurut Frank, *et al* dalam penelitian (Purwanto, 2016) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan suatu tindakan kegiatan baik itu secara ilegal (*tax evasions*) atau secara legal (*tax avoidance*), dengan melakukan rekayasa pendapatan kena pajak dan dirancang dengan baik melalui perencanaan pajak. Selain itu, Frank *et al.* dalam Sari & Tjen (2016), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan manajemen untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui aktivitas perencanaan pajak baik kegiatan legal, ilegal, dan diantara keduanya yang dikenal dengan zona abu-abu (*grey area*). Tujuan manajemen melakukan kegiatan agresivitas pajak adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Slemrod dalam Findiarningtias 2017).

Berawal dengan adanya suatu sistem perpajakan yang sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada wajib pajak, wajib pajak bisa melakukan kegiatan perencanaan pajak dengan melakukan penghematan atau meminimalkan pajak tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan mencari cara dengan memanfaatkan celah-celah peraturan pajak dengan tujuan supaya beban pajak seminimal mungkin karena tujuan utama dari perusahaan adalah mencari laba sebesar-besarnya. Sehingga banyak perusahaan yang mencari cara bagaimana beban pajak seminimal mungkin dengan laba semaksimal mungkin.

Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh IMF dan juga Ernesto Crivelly pada tahun 2016, dan kemudian di analisa dan di teliti oleh Universitas PBB menggunakan *database International Centre for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Centre for Taxation and Development (ICTD)* mengenai data penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan di 30 negara, dan hasilnya menyebutkan bahwa negara Indonesia berada di peringkat 11 dari 30 negara, dengan nilai 6,48 miliar dollar AS,

pajak perusahaan yang tidak di bayarkan perusahaan yang ada di Indonesia pada dinas pajak yang ada di Indonesia (Tribunnews.com, 2017).

Sebuah survei juga dilakukan oleh Pusat Data dan Analisis Tempo bersama *Centre for Taxation Analysis (CITA)* yang melakukan survei terhadap wajib pajak badan yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia, survei ini dilakukan selama 24 hari dengan total responden sebanyak 2000 wajib pajak badan. Hasilnya bahwa wajib pajak sudah sadar terhadap kewajiban membayar pajak dengan rata-rata *score* 8,31 dari 10. Serta adanya temuan bahwa 50 persen responden menganggap pajak belum memenuhi unsur keadilan dalam hal pemanfaatan dan menjadi penghalang dalam berinvestasi. Selain itu diketahui sebagian besar perusahaan sudah patuh dan taat dalam menghitung dan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Namun sebanyak 30% responden pernah tidak patuh dengan pajak. Serta ada fenomena menarik dimana wajib pajak paham terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak dengan cukup baik, sebagian perusahaan memahami penghindaran pajak boleh dilakukan, namun tidak boleh mengurangi jumlah besaran pajak, serta yang melakukan tindakan penghindaran pajak menjadi sebuah tindakan kriminal yang akan membuat wajib pajak lain merasa tidak adil (Kompas.com, 2018).

Seperti beberapa contoh kasus pajak pada perusahaan yang tergabung kedalam indeks SRI-KEHATI sebagai berikut:

1. Kasus penghindaran pajak yang di lakukan oleh PT Timah TBK dilakukan dengan cara perusahaan tidak melakukan revaluasi aset pada tahun 2015, hal ini dikarenakan karena pajak revaluasi pada tahun 2015 terlalu tinggi yaitu sebesar 3%. Hal itu membuat pajak yang dibayarkan akan tinggi, sehingga perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset (Tempo.co.id, 2015). Keterkaitan antara kasus ini dengan agresivitas pajak terletak pada perusahaan tidak ingin melakukan revaluasi aset dikarenakan tingginya pajak yang dibayarkan pada tahun tersebut, dengan tidak melakukan hal tersebut maka perusahaan dikatakan menolak taat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan tidak mengikuti aturan perpajakan maka perusahaan sedang menghindari pajak pada tahun tersebut dan bisa dikatakan perusahaan tersebut sedang menghindari pajak serta melakukan kegiatan agresivitas pajak.

2. Kasus BCA yaitu pengajuan surat keberatan wajib pajak dengan nilai Rp 5,7 Triliun terkait kredit bermasalahnya atau *Non Performance Loan* (NPL). Setelah ditelaah oleh Direktorat PPH, permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA ditolak, namun oleh Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memberikan instruksi kepada Direktur PPH yang semula menolak menjadi menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak yang dilayangkan oleh pihak BCA sehari sebelum masa jatuh tempo pemberian keputusan final. Dengan keputusan ini, BCA telah merugikan negara dengan tidak membayar pajak sebesar Rp 375 Miliar. Hingga tahun 2014 (Kompas.com, 2014). Terkait dengan adanya penyelewangan wewenang sebagai ditjen pajak yang telah dilakukan oleh Hadi Poernomo dalam membuat surat keputusan keberatan wajib pajak yang telah disampaikan Bank BCA pada tahun 2014. Adanya keberatan wajib pajak ini diduga telah dilakukan manipulasi agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan diduga dilakukan manipulasi maka perusahaan sudah melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga mengakibatkan kerugian negara yang diakibatkan tindakan agresevitas pajak yang telah dilakukan oleh bank BCA sebesar 375 miliar.

Tabel 1. 3 Beban Pajak dan Laba Sebelum Pajak perusahaan AALI, JSMR dan SMGR Tahun 2014-2016

Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
AALI	2014	1,059,765,000,000	3,681,837,000,000	0.2878
	2015	479,829,000,000	1,175,513,000,000	0.4082
	2016	94,479,000,000	2,208,778,000,000	0.0428
JSMR	2014	606,642,066,000	1,821,973,793,000	0.3330
	2015	749,103,687,000	2,068,304,233,000	0.3622
	2016	846,624,798,000	2,649,679,254,000	0.3195
SMGR	2014	1,517,188,688,000	7,090,765,967,000	0.2140
	2015	1,325,482,459,000	5,850,923,497,000	0.2265
	2016	549,584,720,000	5,084,621,543,000	0.1081

Sumber: Data diolah sendiri, (2018)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa adanya fenomena kemungkinan perusahaan melakukan perencanaan pajak maupun agresivitas pajak. Secara keseluruhan perusahaan mengalami peningkatan laba sebelum pajak, kecuali untuk emiten Astra Agro Lestari Tbk. Jasa Marga Tbk dan Semen Indonesia Tbk pada tahun 2016. Namun seharusnya dengan bertambahnya jumlah laba, maka akan bertambah juga jumlah beban pajak yang harus di bayarkan. Dapat dilihat dalam tabel 1.3 meskipun emiten Jasa Marga Tbk dengan pendapatan Rp. 2,068 triliun harus membayar pajak sebesar Rp. 749 miliar, sedangkan emiten Astra Agro Lestari Tbk dengan laba sebelum pajak sebesar Rp. 2,208 triliun hanya membayar pajak Rp 94,4 miliar. Walaupun laba dari kedua perusahaan ini tidak berbeda jauh namun untuk pajak yang di bayarkan sangat jauh perbedaannya. Sama halnya dengan emiten Semen Indonesia Tbk, laba sebelum pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak terlalu besar namun beban pajak yang dibayarkan mengalami penurunan yang signifikan dari Rp. 1,325 triliun ke Rp. 549,548 miliar. Menurut (Lanis & Richardson, 2013), bahwa nilai ETR yang mendekati (0) menggambarkan beban pajak yang dibayarkan lebih rendah dari beban pajak yang seharusnya, sehingga dapat dilihat pada tabel 1.3 ada dua emiten yang memiliki nilai ETR paling rendah yaitu emiten Astra Agro Lestari Tbk dan emiten Semen Indonesia Tbk pada tahun 2016, kedua emiten tersebut memiliki nilai ETR

paling rendah masing-masing sebesar 0,0428 dan 0,1080 dan mendekati nilai 0. Bila dikaitkan dengan pasal 17 ayat (1) bagian b UU NO. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah sebesar 25%. Bisa dilihat bahwa pajak yang dibayarkan oleh kedua perusahaan yaitu Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2016 dan juga Semen Indonesia Tbk pada tahun 2014 sampai 2016 memiliki nilai pajak di bawah ketentuan, hal ini terjadi dikarenakan bahwa beban pajak perusahaan yang dibayarkan lebih rendah dari tarif pajak, sehingga bisa artikan bahwa beban pajak yang dibayarkan pada perusahaan tersebut lebih rendah dari beban pajak yang seharusnya. Sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan agresivitas pajak. Walaupun tidak ada kasus pengelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan di atas, tapi melihat dari tabel di atas terasa ada kejanggalan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya *corporate governance* (tata kelola perusahaan) (Sari, 2017). Dimana perusahaan yang mengimplementasikan *corporate governance* yang baik akan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku serta lebih menjaga hubungan baik terhadap *shareholders* maupun *stakeholders*. Dengan adanya mekanisme *Corporate governance* pada perusahaan, perusahaan dapat mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perusahaan sehingga tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dapat mencegah atau bahkan mengurangi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik kaagenan, dengan adanya penekanan khusus pada mekanisme legal yang dapat mencegah dilakukannya eksploitasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Sari, 2017). Perusahaan yang mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik disebut dengan *good corporate governance* dan menjadi salah satu faktor penting supaya perusahaan untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Pada penganugrahan ASEAN *Corporate Governance Award* 2015 yang telah diselenggarakan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) di Manila, Filipina. Hanya ada dua emiten Indonesia yang masuk ke dalam daftar 50 emiten terbaik dalam praktik GCG di ASEAN. Kedua emiten adalah Bank CIMB Niaga Tbk dan Bank

Danamon Tbk. Negara Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti negara Thailand yang menempatkan 23 emiten, Singapura delapan emiten, Malaysia 6 emiten, serta Filipina 11 emiten. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia masih lemah dan belum efektif (CNN Indonesia, 2017).

Penerapan *corporate governance* dapat dijalankan dengan baik, Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menilai penerapan *corporate governance* yang baik. Yaitu, keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional serta dewan komisaris independen. Alat ukur yang dipilih dalam penilaian *corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap agresivitas pajak pada penelitian ini yaitu: dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Ketiga proksi tersebut akan dijadikan dasar dalam penilaian suatu proses dan juga mekanisme pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada setiap prinsip yang ada (D. L. Sari, 2017).

Faktor *corporate governance* pertama yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah dewan komisaris independen. Berdasarkan teori kaagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik memenuhi peran didalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Utami & Setyawan, 2015). Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan, karena didalam praktiknya sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, diharapkan dengan begitu adanya dewan komisaris independen mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, menempatkan kesetaraan dan objektif sebagai prinsip utama dan memperhatikan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen termasuk direksi, komisaris independen berperan sangat penting dalam memberikan masukan dan nasihat-nasihat untuk kebaikan perusahaan.

Menurut (Jensen and Mackling,1976), dalam jajaran dewan komisaris dibutuhkan adanya komisaris independen untuk mengawasi serta mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik mereka. Menurut FCGI dalam penelitian (Novitasari, Ratnawati, & Silfi, 2017) fungsi dari

dewan komisaris independen adalah untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Adanya komisaris independen dapat mengawasi dan mempersempit manajer dalam melaksanakan kegiatan pajak agresif, karena komisaris independen bersifat netral dan juga tidak memihak kepada perusahaan, dengan begitu dapat dianggap efektif dalam melakukan pengawasan. Penelitian yang berkaitan dengan dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Novitasari *et al.*, 2017) dan (Imam Fadli, 2016) hasilnya menyatakan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Itu artinya semakin besar komposisi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin besar pula mekanisme tingkat pengawasan dan penerapan prinsip GCG yang dapat mencegah praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras & Wijaya, 2015), (Budianti, Nazar, & Kurnia, 2018), (Asri & Suardana, 2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor *corporate governance* kedua yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah komite audit. Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No.Kep-643/BL/2012 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit dalam penelitian (Novitasari *et al.*, 2017), yang dimaksud dengan komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertugas serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi dan bertugas serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris, dalam melaksanakan fungsi dan wewenang dalam perusahaan mengenai wewenang dari tugas dewan komisaris. Komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul dalam suatu perusahaan. Adanya komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal didalam perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melaksanakan tugas dan juga fungsinya, komite audit memiliki peran memelihara kredibilitas dalam proses penyusunan laporan keuangan dan juga mengawasi penerapan dilaksanakannya *good corporate*

governance dengan prinsip-prinsipnya. Sehingga dengan adanya pengawasan dan peran yang efektif dari komite audit melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan dapat mencegah adanya tindakan kecurangan yang akan dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit pada perusahaan, diharapkan dapat mencegah adanya tindakan pajak agresif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan mengarahkan kearah yang lebih baik terutama dalam membuat kebijakan khususnya dalam perencanaan pajak. Penelitian yang berhubungan dengan komite audit terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Asri & Suardana, 2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya faktor ketiga *corporate governance* yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Faisal dalam (Novitasari *et al.*, 2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga, bank, perusahaan terbatas serta lainnya. Dengan begitu pihak tersebut dapat mengawasi dan memonitor kinerja perusahaan agar lebih baik. Berbeda dengan Andreas dalam (Imam Fadli, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusional terhadap seluruh saham yang beredar. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Adanya investor institusional dianggap mampu meningkatkan nilai perusahaan, karena segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi. Dengan adanya monitoring dari pihak investor institusional terhadap kinerja perusahaan akan menyebabkan perusahaan berhati-hati dalam membuat keputusan dan membuat perusahaan akan lebih fokus untuk membuat laba perusahaan lebih maksimal. Selain itu, dengan adanya keterlibatan pihak institusional dalam pengambilan keputusan strategis akan membuat investor tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi data maupun manipulasi laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan saham institusional dalam perusahaan maka akan semakin besar kekuatan suara dan juga dorongan untuk bisa mengoptimalkan nilai perusahaan, dan mampu meningkatkan kamakmuran dari pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional

akan mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan pajak agresif. Penelitian ini didukung oleh (Novitasari *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka agresivitas pajak akan semakin mengecil. Berbeda dengan penelitian dari (Imam Fadli, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate social responsibility*. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* adalah suatu kegiatan atau konsep yang kewajiban perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan terhadap lingkungan, sosial, pemegang saham, karyawan dan segala aspek yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) sangat penting untuk perusahaan, perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan di pandang baik oleh masyarakat sehingga meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Hal diatas didukung dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasinya harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang sekiranya akan terkena dampak dari kegiatan operasi perusahaan. Selain tanggung jawab perusahaan kepada *shareholder*, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier dan lain sebagainya.

Dalam sebuah riset mengenai praktik CSR menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki kualitas yang masih rendah mengenai tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibandingkan dengan perusahaan lain seperti di Singapura dan Thailand. Riset ini dilakukan oleh CGIO *National University Of Singapore Business School Lawrence* dari keempat negara yang memiliki sampel pelaporan CSR dan implementasi CSR, negara Thailand memiliki nilai tertinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, Singapura 48, Malaysia 48,4 serta Indonesia 47,7. Kriteria penilaian kualitas diambil berdasarkan indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI) (CNN Indonesia, 2016).

Namun dengan adanya hal tersebut membuat kegiatan CSR menjadi sangat penting bagi perusahaan, karena perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan baik itu bagi masyarakat maupun bagi investor. Dengan begitu membuat kegiatan CSR bisa dijadikan beban oleh perusahaan, hal ini dijelaskan oleh Setiadji dalam penelitian (Aalin, 2018) menyatakan perusahaan selama ini memiliki dua beban yaitu beban pajak dan beban CSR, kedua beban ini digunakan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Namun untuk menghindari memiliki dua beban, perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aalin, 2018) dan (Mumtahanah & Septiani, 2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegiatan pajak agresif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan Rohman, 2015) dan (Prasista & Setiawan, 2016) yang menunjukkan bahwa CSR akan berpengaruh dengan arah negatif terhadap pajak agresif, dimana semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin rendah pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Menurut Lanis dan Richarson (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan hutang untuk pembiayaan kegiatan operasional serta modal akan cenderung memiliki tingkat pajak yang rendah, dikarenakan utang perusahaan yang tinggi. Sehingga hal ini menyebabkan tarif pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya. Menurut (Henry, 2015) dalam penelitian (Budianti *et al.*, 2018) yang dinamakan dengan rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur besarnya beban hutang yang harus dibayarkan dalam pemenuhan aset perusahaan. Semakin tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan memilih hutang untuk memenuhi aset dalam pembiayaan operasional perusahaan. Sementara menurut Kieso *et al* 2009 dalam (Tiaras & Wijaya, 2015) mendefinisikan *leverage* adalah besarnya persentase aset yang diperoleh dari hutang. Serta rasio ini mengindikasikan kemampuan dari perusahaan untuk menanggung kerugian dari hutang dan tanpa mengganggu pihak kreditur.

Semakin tinggi laba maka akan semakin besar pula pajak yang harus di bayarkan. Apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi maka perusahaan akan memilih tindakan berhutang yang dapat mengurangi jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Tindakan tersebut bisa dikatakan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) dan (Imam Fadli, 2016) menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan serta berkontribusi terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dharma & Ardiana, 2016), (Sukartha & Darmawan, 2014) dan (Tiaras & Wijaya, 2015) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang mengimplementasikan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang baik maka akan melakukan kegiatan CSR akan mengikuti peraturan-peraturan termasuk peraturan perpajakan. CSR mempunyai tujuan baik yaitu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta lingkungan, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan membayar dan taat terhadap peraturan pajak karena peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan sosial. Namun kegiatan CSR tersebut dianggap beban oleh perusahaan sehingga dapat digunakan perusahaan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Dari beberapa penelitian terdahulu masih dijumpai inkonsistensi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Serta berdasarkan fenomena yang sudah di paparkan penulis di atas, maka hal tersebut menarik untuk penulis analisis lebih lanjut serta melakukan penelitian ulang berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.3 Perumusan Masalah

Dilihat dari penerimaan pajak setiap tahunnya, penerimaan pajak masih belum optimal, walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan walau tidak sesuai target. Pajak menjadi penyumbang penerimaan terbesar untuk negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun tujuan pajak pemerintah ini bertentangan dengan tujuan dari perusahaan dimana perusahaan ingin meminimalkan pajak sehingga laba dari perusahaan maksimal, maka dari itu

perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Perencanaan pajak ini bisa secara ilegal (*tax evasion*) maupun secara legal (*tax avoidance*).

Corporate governance (tata kelola perusahaan) merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan, perusahaan yang melakukan *corporate governance* akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang mengaplikasikan *good corporate governance* akan mempengaruhi perusahaan dalam ketaatan dalam membayar pajak. Terjadi adanya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan mencerminkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan belum dilaksanakan dengan baik.

Tindakan agresivitas dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kualitas tanggung jawab sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan, bahkan di Indonesia tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Undang-Undang RI No 40 pasal 74 tahun 2007. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR maka perusahaan tersebut bisa disebut peduli lingkungan dan sosial serta kecenderungan taat dalam membayar pajak tanpa mengurangi jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, perusahaan juga berpendapat bahwa kegiatan ini menjadi beban dari perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga hal tersebut bisa di jadikan celah oleh perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak.

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan bergantung terhadap pinjaman/hutang. Besar kecil nya pajak yang dibayarkan akan di pengaruhi oleh besar kecil nya *leverage* dalam perusahaan. Perusahaan yang melakukan pembiayaan aset nya dengan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan yang nilai *leverage* nya tinggi akan cenderung melakukan tindakan agresif pajak, karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak yang masih belum tercapai, serta beberapa kasus yang sudah dipaparkan, membuktikan bahwa masih adanya

perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen komite audit dan kepemilikan institusional), *corporate social responsibility*, dan *leverage* dan agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari *corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional), *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. *Corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional), terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
 - b. *Corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
 - c. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional), *corporate social responsibility* dan *leverage* dan agresivitas pajak pada

perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari *corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional), *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. *Corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional), terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
 - b. *Corporate social responsibility* terhadap agresivitas pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?
 - c. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai bagaimana pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas Pajak. Serta dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta informasi pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kantor pajak untuk bisa memperbaiki faktor apa saja yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tindakan agresif pajak sehingga bisa lebih baik lagi dalam penerimaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan serta masukan bagi perusahaan yang terdaftar di indeks SRI-KEHATI yang berkaitan dengan *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks SRI-KEHATI pada tahun 2014 sampai 2016. Data penelitian diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang didapatkan dari *website* BEI dan laporan berkelanjutan dari *website* masing-masing perusahaan.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini memiliki waktu sekitar enam bulan. Periode penelitian untuk melakukan analisis terhadap agresivitas pajak yang di pengaruh oleh *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage* adalah selama tiga periode dari tahun 2014 sampai 2016.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage*. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh baik secara simultan maupun parsial dari *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang tergabung kedalam indeks SRI-KEHATI.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan nya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang yang menyangkut fenomena yang menjadi isu penting yang layak untuk diteliti, rumusan masalah yang didasarkan dari latar belakang penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, serta penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Dalam bab ini akan menyebutkan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan, menguraikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian sebagai acuan dari peneliti, kerangka pemikiran sebagai konsep dasar pola pemikiran masalah dari penelitian, serta hipotesis penelitian. Serta ruang lingkup yang di jelaskan dengan sangat rinci.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, berisikan penjelasan tentang tahapan dalam penelitian, metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan peneliti, definisi-definisi dari variabel melalui operasionalisasi variabel, tahapan penelitian yang digunakan serta sumber baik itu sampel dan populasi dan jenis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisikan tentang penelitian mengenai keadaan objek penelitian yang di teliti, deskripsi penelitian, analisis model dan hipotesis, serta pembahasan mengenai hubungan setiap variabel dan pembahasan penelitian. Serta menguraikan penjelasan setelah penelitian. Setelah itu hasil data dianalisis, dan hasil analisis mengenai perhitungan statistik serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan hasil pemaknaan terhadap hasil penelitian serta saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.